



P U T U S A N
Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang Kab. Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, RT.02, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Hendry Comang S., S.H., Okta Eri Cahyadi dan Rati Indriani, S.H., M.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Hendry C Saragih, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/SKK/MBG/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor:19/SK.Pid/2024/PN Mrb tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Suka Makmur RT. 02 Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN mendapat jatuh sakit atau luka berat" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.30 wib saat itu anak korban ANAK KORBAN melihat bahwa terdakwa sedang marah marah didalam kamar, anak korban ANAK KORBAN tidak mengetahui mengapa terdakwa marah marah, setelah itu saat anak korban ANAK KORBAN hendak memakai pakaian untuk berangkat ke sekolah kemudian terdakwa yang sedang menyetrika baju lalu mencabut colokan setrika disaklar listrik setelah itu terdakwa berjalan mendekati anak korban ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa menempelkan setrika tersebut ke tubuh anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu anak korban ANAK KORBAN hanya merintih kesakitan dan tidak ada meminta tolong atau berteriak dikarenakan anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan terdakwa, selain menyetrika anak korban ANAK KORBAN terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu lidi kepada anak korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sebanyak 4 kali yaitu dengan cara terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu terdakwa mengayunkan sapu lidi ke anak korban ANAK KORBAN dan mengenai leher, dada dan perut anak korban ANAK KORBAN setelah itu anak korban ANAK KORBAN disuruh meletakkan telapak tangan anak korban ANAK KORBAN di atas lantai setelah itu barulah terdakwa memukulkan tangkai sapu lidi ke punggung tangan kanan anak korban ANAK KORBAN;

- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sekolah anak korban ANAK KORBAN di Madrasah Aththoriyah di Dusun Suka Makmur Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo saat itu setelah waktu istirahat selesai anak korban ANAK KORBAN bersama dengan teman temannya masuk kedalam kelas, namun disaat anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kelas bersenggolan dengan saksi QOMARIAH, dan anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit dilengan kirinya bekas luka bakar yang diakibatkan oleh terdakwa, kemudian saksi QOMARIAH bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN apa sebab saat bersenggolan lengan kiri anak korban ANAK KORBAN sakit sambil membuka baju yang saat itu anak korban ANAK KORBAN kenakan, lalu saksi QOMARIAH melihat bahwa lengan kiri, lengan kanan, dan punggung telapak kaki kanan anak korban ANAK KORBAN mengalami luka dan bermanah, selanjutnya saksi QOMARIAH menanyakan kepada anak korban ANAK KORBAN apa sebab luka yang dialami oleh anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN memberitahukan kepada saksi QOMARIAH bahwa luka tersebut diakibatkan karena disetrika oleh terdakwa. Kemudian saksi QOMARIAH melaporkan hal tersebut ke Polres Bungo, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Bungo;
- Bahwa korban anak ANAK KORBAN Binti KOSASIH menjalani pemeriksaan di RSUD "BAYU ASIH" Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : KS.06.03/190/RM Tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. LUTHFITA RAHMAWATI yang memeriksa pada RSUD "BAYU ASIH" Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 September 2023, pukul 15.46 Wib telah memeriksa anak korban ANAK KORBAN Binti KOSASIH dengan kesimpulan : Seorang Perempuan dengan identifikasi Anggota Gerak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas : Terdapat bekas luka bakar di lengan atas kanan ukuran 6,4 (enam koma empat) cm kali 2,2 (dua koma dua) cm, Anggota Gerak Bawah : Terdapat bekas luka bakar dikaki kiri ukuran 6 (enam) cm kali 4,5 (empat koma lima) cm;

- Bahwa berdasarkan foto copy akta kelahiran Nomor : AL.632.0150464 An. ANAK KORBAN yang dikeluarkan di Kabupaten Purwakarta Tanggal 27 Januari 2016 Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Ir. H. Balya Susila Ilyas, M.Si Nip. 19560628;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Suka Makmur RT. 02 Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN Binti KOSASIH yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.30 wib saat itu anak korban ANAK KORBAN melihat bahwa terdakwa sedang marah marah didalam kamar, anak korban ANAK KORBAN tidak mengetahui mengapa terdakwa marah marah, setelah itu saat anak korban ANAK KORBAN hendak memakai pakaian untuk berangkat ke sekolah kemudian terdakwa yang sedang menyetrika baju lalu mencabut colokan setrika disaklar listrik setelah itu terdakwa berjalan mendekati anak korban ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa menempelkan setrika tersebut ke tubuh anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu anak korban ANAK KORBAN hanya merintih kesakitan dan tidak ada meminta tolong atau berteriak dikarenakan anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan terdakwa, selain menyetrika anak korban ANAK KORBAN terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu lidi kepada anak korban

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sebanyak 4 kali yaitu dengan cara terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu terdakwa mengayunkan sapu lidi ke anak korban ANAK KORBAN dan mengenai leher, dada dan perut anak korban ANAK KORBAN setelah itu anak korban ANAK KORBAN disuruh meletakkan telapak tangan anak korban ANAK KORBAN di atas lantai setelah itu barulah terdakwa memukulkan tangkai sapu lidi ke punggung tangan kanan anak korban ANAK KORBAN;

- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sekolah anak korban ANAK KORBAN di Madrasah Aththoriyah di Dusun Suka Makmur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo saat itu setelah waktu istirahat selesai anak korban ANAK KORBAN bersama dengan teman temannya masuk kedalam kelas, namun disaat anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kelas bersenggolan dengan saksi QOMARIAH, dan anak korban ANAK KORBAN merasakan sakit dilengan kirinya bekas luka bakar yang diakibatkan oleh terdakwa, kemudian saksi QOMARIAH bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN apa sebab saat bersenggolan lengan kiri anak korban ANAK KORBAN sakit sambil membuka baju yang saat itu anak korban ANAK KORBAN kenakan, lalu saksi QOMARIAH melihat bahwa lengan kiri, lengan kanan, dan punggung telapak kaki kanan anak korban ANAK KORBAN mengalami luka dan bermanah, selanjutnya saksi QOMARIAH menanyakan kepada anak korban ANAK KORBAN apa sebab luka yang dialami oleh anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN memberitahukan kepada saksi QOMARIAH bahwa luka tersebut diakibatkan karena disetrika oleh terdakwa. Kemudian saksi QOMARIAH melaporkan hal tersebut ke Polres Bungo, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Bungo;
- Bahwa korban anak ANAK KORBAN Binti KOSASIH menjalani pemeriksaan di RSUD "BAYU ASIH" Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : KS.06.03/190/RM Tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. LUTHFITA RAHMAWATI yang memeriksa pada RSUD "BAYU ASIH" Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 September 2023, pukul 15.46 Wib telah memeriksa anak korban ANAK KORBAN Binti KOSASIH dengan kesimpulan : Seorang Perempuan dengan identifikasi Anggota Gerak Atas :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat bekas luka bakar di lengan atas kanan ukuran 6,4 (enam koma empat) cm kali 2,2 (dua koma dua) cm, Anggota Gerak Bawah : Terdapat bekas luka bakar dikaki kiri ukuran 6 (enam) cm kali 4,5 (empat koma lima) cm;

- Bahwa berdasarkan foto copy akta kelahiran Nomor : AL.632.0150464 An. ANAK KORBAN yang dikeluarkan di Kabupaten Purwakarta Tanggal 27 Januari 2016 Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Ir. H. Balya Susila Ilyas, M.Si Nip. 19560628;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo. 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 25 April 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024 Nomor Reg. Perk : PDM-41/BNGO/11/2023, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak Korban Binti Kosasih yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo. 76C

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setrika listrik terbuat dari bahan stainless merk Philips gagang warna hitam, kabel hitam panjang sekira 1,5 meter dan ujung kabel terdapat alat warna hitam untuk dicolokkan ke saklar listrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 25 April 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setrika listrik terbuat dari bahan stainless merk Philips gagang warna hitam, kabel hitam panjang sekira 1,5 meter dan ujung kabel terdapat alat warna hitam untuk dicolokkan ke saklar listrik;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta Pid.Sus/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 25 April 2024 dan diberitahukan oleh Juru Sita kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo masing-masing tanggal 2 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor:736 /PAN.PN.W5-U2/HK.2.1/V/2024 dan kepada Terdakwa dengan Surat Nomor:736/PAN.PN.W5-U2/HK.2.I/V/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb Tanggal 25 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana dalam halaman 18 sampai dengan halaman 24 telah didasari pada peraturan perundang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ibu sambung dari Anak Korban dan tinggal bersama Terdakwa, ayah kandung Anak Korban dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Suka Makmur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo sejak tahun 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menempelkan setrika yang masih panas kebagian tubuh lengan kanan sehingga Anak Korban meringis kesakitan dan langsung jongkok, melihat Anak Korban seperti melawan dan kembali Terdakwa menempelkan setrika yang masih panas tersebut ke bagian punggung kaki sebelah kanan Anak Korban dan membuat Anak Korban berdiri dan Terdakwa kembali menempelkan setrika tersebut kearah lengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak berusaha untuk mengobati, baru setelah banyak orang mengetahui perbuatannya tersebut dan sempat viral kemudian Terdakwa mengobati Anak Korban dengan menggunakan obat super tetra agar luka Anak Korban cepat kering;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ada bertengkat dengan suaminya bernama Kosasih (ayah kandung Anak Korban) terkait masalah hutang yang semakin banyak, sementara hanya Terdakwa sendiri yang berada dirumah dan menghadapi sendiri para penagih dan suami Terdakwa sendiri tidak kunjung pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan foto copy Akta Kelahiran Nomor: AL.632.0150464 An. Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 27 Januari 2016 memperlihatkan bahwa Anak Korban masih berumur 10(sepuluh) tahun dan masih Sekolah Dasar Kelas III;
- Bahwa setelah disepakati keluarga kemudian Anak Korban dibawa ke rumah nenek kandungnya di Purwakarta dan sekarang tinggal dengan ibu kandungnya, namun berdasarkan Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Purwakarta tertanggal 3 Oktober 2023 diketahui Anak Korban mengalami rasa trauma terlebih pada saat Anak Korban mendengar nama Terdakwa (Ibu tiri) dan ayah kandung anak korban, respon Anak Korban selalu menutup telinga dan tidak mau mendengar nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan, putusan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb Tanggal 25 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor. 2/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setrika listrik terbuat dari bahan stainless merk Philips gagang warna hitam, kabel hitam panjang sekira 1,5 meter dan ujung kabel terdapat alat warna hitam untuk dicolokkan ke saklar listrik;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami Parnahan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Adi Ismet, S.H., Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Mei 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Rosniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

TTD

Adi Ismet, S.H.,

TTD

Astriwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rosniati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)